



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

STANDAR TAMBAHAN

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

Halaman : 103 dari 108

STANDAR TATA KELOLA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

STANDAR TAMBAHAN

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

Halaman : 104 dari 108

1. Definisi
Standar tata kelola adalah pengelolaan kegiatan Tridharna perguruan tinggi dalam satu keutuhan yang sifatnya dinamis dan sistematis, yang didukung oleh SDM yang kualitas, metode kerja, modal dan potensi pasar.
Standar pengelolaan akademik menjadi pegangan yang baik bagi pimpinan fakultas, jurusan/program studi dan dosen, dengan demikian pengelolaan pendidikan dilaksanakan harus dilakukan secara mandiri, efisien, efektif dan akuntabel.
2. Rasional Standar Dikti
Pengelolaan perguruan tinggi yang profesional dan kompetitif harus mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan dan masyarakat umum agar visi, misi dan tujuan tercapai.
3. Pernyataan Isi Standar Dikti
 - a. Perguruan tinggi mempunyai analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang jelas sesuai dengan kurun waktu yang telah di buat dalam renstra dan renops perguruan tinggi.
 - b. Perguruan tinggi mampu mendiseminasikan hasil kerjanya kepada publik secara akuntabilitas yang telah dilakukan.
 - c. Perguruan tinggi harus memiliki sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam upaya penilaian kinerja disetiap unit.
4. Strategi Pencapaian Standar Tata Kelola Unsurya
 - a. Struktur organisasi harus dapat berkomunikasi secara dua arah agar pengawasan mudah dilakukan, sehingga tugas yang disampaikan atasan terhadap bawahan akan cepat sampai dan sebaliknya.
 - b. Hambatan/permasalahan dalam organisasi harus cepat diketahui dan diselesaikan sampai tuntas.
 - c. Penempatan personil dalam suatu jabatan harus sesuai persyaratan seperti tingkat pendidikan, pengalaman, kompetensi yang dimiliki sehingga dalam menjalankan tugas dapat lebih bertanggungjawab, efektif dan efisien.
 - d. Dalam pelaksanaan kegiatan, Wakil Dekan dan Ketua program studi senantiasa harus mengadakan koordinasi dengan pimpinan Fakultas dilanjutkan ke tingkat Universitas dan bagian lain yang terkait dan harus melibatkan semua pihak (mahasiswa, dosen, pimpinan, dan staf terkait).
 - e. Dekan, Ketua program studi, sekretaris program studi, para Biro dan kabag harus bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, namun demikian dalam kondisi tertentu dapat mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahannya sesuai dengan wewenang dan deskripsi tugas.
 - f. Pimpinan Universitas/Fakultas/program terbuka dalam menerima masukan dari berbagai pihak dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja.



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR TAMBAHAN

Halaman : 105 dari 108

5. Indikator Pencapaian Standar Tata Kelola Unsurya
 - a. Adanya dokumentasi mengenai jabatan, uraian tugas dan prosedur kerja dalam suatu organisasi di perguruan tinggi.
 - b. Adanya evaluasi sistem pengelolaan setiap 5 tahun sekali dengan mengikuti perkembangan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi.
 - c. Adanya dokumentasi SPMI yang lengkap serta disosialisasikan dengan baik di kalangan perguruan tinggi .
 - d. Penjaminan mutu berjalan di seluruh unit kerja baik dari perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi yang mencakup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Tata Kelola Unsurya
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor 1,2, 3
 - c. Ketua LPPM
 - d. Ketua LPMI
 - e. Dekan
 - f. Wakil Dekan 1
 - g. Ketua Program Studi
 - h. Dosen
 - i. Para Kabag
 - j. Para karo

7. Referensi
 - a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - b. Peraturan pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan Pengelolaan PT.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - d. Renstra Universitas